



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 163/ PDT.P / 2012 / PN.BLI

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. **SUGIYANTO**, umur 32 tahun, tempat/tanggal lahir Banyuwangi

13 Januari 1979, jenis kelamin laki-laki, Agama

Islam, pekerjaan Swasta ; -----

2. **NI KETUT WIDARIANI**, umur 27 tahun, tempat/tanggal lahir

Penida Kelod 26 Nopember 1985, jenis kelamin

perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta ; ---

Sama-sama bertempat tinggal di Desa Penida Kelod, Kecamatan

Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PARA PEMOHON ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini : -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon:-

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para pemohon  
dipersidangan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar  
dan memperhatikan keterangan saksi di persidangan dan tanggapan para  
Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut : -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para pemohon,  
tertanggal **18 Juni 2012**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal **18 Juni 2012**, di bawah register Nomor : **163/**

**PDT.P/2012/PN.BLI**, yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam

berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya

berisi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Islam pada tanggal 26

Juli 2006 bertempat di Banyuwangi ;

-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak

namun terhadap kelahiran :

-----1. Anak ke 1

(pertama) bernama : BAGUS EKA HIKMAWAN, jenis

Kelamin laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Nopember

2006 : -----

2. Anak ke 2 (kedua) bernama : DWI NI LUH AYU HANDAYANI, jenis

kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 06 Juni 2008 ; -----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan

awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan

pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum

mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui

tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/

didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka

diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri :

-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli :

-----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/ Hakim yang

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan

Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa : -----

1. Anak ke 1 (pertama) bernama : BAGUS EKA HIKMAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Nopember 2006 : -----

2. Anak ke 2 (kedua) bernama : DWI NI LUH AYU HANDAYANI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 06 Juni 2008 ; -----  
adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama : SUGIYANTO dengan NI KETUT WIDARIANI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini : -----

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri : -----

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para pemohon tertanggal 27 Juni 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut ada perubahan mengenai identitas tahun lahir pemohon SUGIYANTO yang saat ini tertulis 13 Januari 1079 dan mengenai posita Nomor :2 yang saat ini tertulis nama DWI NI LUH AYU HANDAYANI ; -----

Menimbang mengenai perubahan pada surat pemohon, Para Pemohon telah melakukan pembetulan dan memberikan tanggal dan faraf ; --

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Akta Kutipan Akta Nikah Nomor : 733/96/VII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2006; diberi tanda P.1 ; -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106031301800001 atas nama : SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-12-2001 ; diberi tanda P.2 ;

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106036611850004 atas nama : NI KETUT WIDARIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16-06-2010 ; di beri tanda P.3 ;

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106031606100006 atas nama : SUGIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 -10-2011, diberi tanda P.4 ;

5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.I/606/Ds.Tbk atas nama : BAGUS EKA HIKMAWAN yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Tembuku,Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Mei 2012 ; di beri tanda P.5;

6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.I/607/Ds.Tbk atas nama : DWI NI LUH AYU HANDAYANI yang di keluarkan oleh sekretaris Desa Tembuku,Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Mei 2012 ; di beri tanda P.6 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas adalah ialah P1,P2,P3,P4,P5,dan P6 setelah dicocokan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibuatkan paraf serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi I : NI WAYAN WISTARMINI

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga adalah adik dengan Pemohon Ni Ketut Widariani dan hubungan periparan dengan Pemohon Sugiyanto ; -----
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2006 secara Agama Islam bertempat di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur yang disahkan oleh Penghulu Drs. H Sulaiman Sholeh, MH; -----
- Bahwa mengenai pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan KUA Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 733/96/VII/2006 tertanggal 26-07-2006 ; -
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----
  1. BAGUS EKA HIKMAWAN, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Banyuwangi, pada tanggal 20 Nopember 2006 ; -----
  2. DWI NI LUH AYU HANDAYANI, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 06 Juni 2008 ; -----
- Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan mengenai kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dan masing-masing hanya mempunyai surat keterangan sebagai berikut : surat keterangan kelahiran atas nama : BAGUS EKA HIKMAWAN Nomor 474.1/606/Ds.Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tembuku tanggal 22 Mei 2012 dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama : DWI NI LUH AYU HANDAYANI Nomor : 474.1/607/Ds.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tembuku pada tanggal 22 Mei

2012 ; -----

- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kesibukan dari Para Pemohon Sigiyanto sibuk bekerja sebagai Swasta dan Pemohon Ni Ketut Widariyani sibuk bekerja sebagai Swasta juga ; -----

- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat akta kelahiran untuk melengkapi administrasi sekolah anak-anak Para Pemohon di Sekolah Taman Kanak-Kanak di Desa Penida Kelod, Desa tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli ; -----

Atas keterangan saksi 1 (satu) tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

## **Saksi II : NI LUH PUTU RIKA SWANDEWI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Ni Ketut Widariyani adalah tante saya sedangkan Pemohon Sigiyanto adalah om saya ; -----
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2006 secara Agama Islam bertempat Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur yang disahkan oleh Penghulu Drs.H Sulaiman shaleh, MH ; -----
- Bahwa mengenai pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan pada UA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 733/96/VII/2006 tertanggal 26-07-2006 ; -----
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----
  - 1 BAGUS EKA HIKMAWAN, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Banyuwangi, pada tanggal 20 Nopember 2006 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 DWI NI LUH AYU HANDAYANI, jenis kelamin perempuan, yang

lahir di Bangli, pada tanggal 06 Juni 2008 ; -----

- Bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan mengenai kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran dan masing-masing hanya mempunyai surat keterangankelahiran sebagai berikut : Surat Keterangan Kelahiran atas nama : BAGUS EKA HIKMAWAN Nomor : 474.1/606/Ds Tbk, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tembuku pada tanggal 22 Mei 2012 dan surat keterangan kelahiran atas nama : DWI NI LUH HANDAYANI Nomor: 474.1/607/Ds.Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tembuku pada tanggal 22 Mei 2012 ; -----
- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran karena kesibukan dari Para Pemohon Sigiyanto sibuk bekerja sebagai swasta dan Pemohon Ni Ketut Widariani sibuk bekerja sebagai swasta juga ; -----
- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat akta kelahiran untuk melengkapi administrasi sekolah anak-anak Para Pemohon di Sekolah Taman Kanak-Kanak ; -----

Atas keterangan saksi 2 (dua) tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi, dan mohon penetapan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang bahwa, domisili Para Pemohon di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa, dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan penetapan Akta Kelahiran anak-anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi administrasi sekolah anak-anak para pemohon di Sekolah Taman Kanak-kanak ; -----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dali permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang telah diberi tanda P.I sampai dengan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan Para Pemohon maka dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam pada tanggal 26 Juli 2006 bertempat di Banyuwangi, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur yang disahkan oleh Penghulu Drs.H Sulaiman Shaleh, MH. Dan telah mempunyai Kutipan Akta Nikah Nomor : 733/96/VII/2006 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Juli 2006 ; -----
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 BAGUS EKA HIKMAWAN, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Banyuwangi, pada tanggal 20 Nopember 2006 ; -----

2 DWI NI LUH HANDAYANI, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 06 Juni 2008, dimana kedua anak Para Pemohon hanya mempunyai surat keterangan Kelahiran berupa : ----

Surat Keterangan Kelahiran atas nama ; BAGUS EKA HIKMAWAN

Nomor : 474.I/606/Ds.Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa

Tembuku tertanggal 22 Mei 2012, dan Surat Keterangan Kelahiran atas

nama : DWI NI LUH AYU HANDAYANI Nomor : 474.I/607/Ds.Tbk

tertanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Tembuku

Bangli dan sampai sekarang kedua anak dari para pemohon belum

mempunyai akta kelahiran ; -----

- Bahwa alasan anak-anak Para Pemohon terlambat untuk mendapatkan akta Kelahiran adalah Pemohon SUGIYANTO sibuk bekerja sebagai swasta sedangkan Pemohon NI KETUT WIDARIANI kesibukannya sebagai swasta juga ; -----

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memohon memberikan Penetapan akta Kelahiran kedua anak dari para Pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi administrasi Sekolah anak-anak Para Pemohon di sekolah taman kanak-kanak; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran buat anak ke-1 (satu) dan anak ke-2 (dua) para pemohon karena Pemohon SUGIYANTO sibuk bekerja sebagai swasta sedangkan Pemohon NI KETUT WIDARIANI, sibuk bekerja swasta juga; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar para pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon di bebaskan untuk membayar perkara yang jumlahnya akan di tetapkan dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya : -----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa : -----
  1. Anak ke 1 (kesatu) bernama : BAGUS EKA HIKMAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Nopember 2006 : -----
  2. Anak ke 2 (kedua) bernama : DWI NI LUH AYU HANDAYANI, jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 06 Juni 2008; Adalah sah anak kandung dari pasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang bernama pemohon : SUGIYANTO dengan

pemohon NI KETUT WIDARIANI ; -----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran BAGUS EKA HIKMAWAN, Jenis kelamin laki-laki yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 20 Nopember 2006 dan DWI NI LUH AYU HANDAYANI, jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 06 Juni 2008 anak-anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan di daftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta kelahiran ; ----

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 27 Juni 2012**, oleh

**SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I BGS MD SWARJANA N, SH.** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ttd

**I.BGS MD SWARJANA N,SH.    SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH.**

**Perincian biaya perkara Nomor : 163/Pdt.P/2012/PN.BLI.**

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| • Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,-  |
| • Biaya Panggilan.....Rp.   | 75.000,-  |
| • Biaya Redaksi .....RP.    | 5.000,-   |
| • Biaya Meterai .....Rp.    | 6.000,-   |
| • Biaya Proses .....Rp.     | 39.000,-  |
| Jumlah .....Rp.             | 155.000,- |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa pada tanggal **27 Juni 2012** Pemohon menyatakan menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : **163/PDT.P/2012/PN.BLI. tanggal 27 Juni 2012.**dengan baik, sehingga Penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----

**Bangli,      Juli 2012**

ttd

**I.WAYAN PAGEH,SH.MH**

**Catatan :**

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 27 Juni 2012  
Nomor 163/PDT.P/2012/PN.BLI. diberikan kepada dan atau atas permintaan  
dari Pemohon : SUGIYANTO pada hari : tanggal  
2012 atas beban biaya sendiri. -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang resmi;

**Panitera Pengadilan Negeri Bangli**

**I WAYAN PAGEH,SH.MH.**

**NIP .19621231198303 1067**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)